



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 11 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,**

Menimbang

- a. Bahwa sebagai proses tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dan proses kelanjutan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Paser, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser
- b. Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Raperda Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 7);

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Personalia Dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Rangka penyampaian Raperda Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 oleh Bupati Paser, Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2018;
  2. Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018;
  3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Dalam Rangka Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018, Hari Senin Tanggal 22 Juli 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 untuk dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. PENDAPATAN : Rp. 2.059.224.450.206,35**
- 2. BELANJA : Rp. 1.902.473.192.578,65**
- 3. PEMBIAYAAN NETTO : Rp. 161.584.905.149,78**
- 4. SISA LEBIH : Rp. 318.336.162.777,48**

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna DPRD Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser  
Pada Tanggal 22 Juli 2019

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASER

**IKHWAN ANTASARI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN PASER

**Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP**  
**NIP. 19660625 199603 1 001**